



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Amp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, NIK. -, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir -/6 Mei 1989, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulana Yusman Sukardi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor My Sukardi & Rekan, yang beralamat di BTN Kecicang Asri, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2024 yang telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 161/REG SK/2024/PN Amp., tanggal 21 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir -/2 Juli 1989, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 01 Oktober 2009 di Karangasem dipuput oleh Rohaniawan Jero Mangku, perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor dinas endudukan dan catatan sipil kab. Karangasem;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Amp



2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diatas telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- a) Anak 1. ANAK 1 lahir di Karangasem pada tgl. 10-01-2011 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- b) Anak ke 2. ANAK 2 lahir dKarangasem pada tgl. 06-11-2017 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 2.- yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- c) Anak ke 3. ANAK 3 lahir dKarangasem pada tgl. 09-06-2023 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : 3. - yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

3. Bahwa, pada awal perkawinan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berlangsung dalam keadaan cukup harmonis, sebagaimana rumah tangga pada umumnya;

4. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung kurang lebih 13 tahun mulai timbul riak-riak kecil dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini disebabkan karena tergugat sering pergi keluar rumah tan ijin dan pulang tidak menentu sampai pernah pergi dan tidak pulang selama 1 tahun sehingga menjurus kepada perkecokan, namun saat itu perkecokan tersebut masih bisa diselesaikan secara baik penggugat masih berusaha mempertahankan rumah tangga demi anak-anak;

5. Bahwa sering terjadi pertengkaran puncak dari perkecokan tersebut dihadapan orang tuanya Penggugat dicekik dan diseret ke kamar mandi lalu mengusap wajah Penggugat dengan kotoran darah pada bekas pembalutnya dimana penggugat tidak melakukan perlawanan khawatir tindakannya dilaporkan KDRT oleh Tergugat dan setelah Tergugat melakukan hal Tersebut pergi dari Rumah sampai saat ini sudah 10 bulan tidak berkumpul dan tinggal bersama;

6. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut sangat membuat Penggugat merasa sangat terhina, dan tertekan tidak tahan akan perlakuan dari Tergugat karenanya untuk menghindari terulangnya kekerasan yang dilakukan oleh tergugat baik nantinya terjadi emosional dari Penggugat yang sangat berpotensi melakukan perlawanan sehingga membahayakan kedua belah pihak maka satu satunya jalan terbaik adalah berpisah;



7. Bahwa, terhadap perilaku **Tergugat** tersebut **Penggugat** merasa sangat tertekan, lelah secara mental dan fisik selama menjalani perkawinan dengan **Tergugat**;

8. Bahwa, seperti yang tersebut di atas, oleh karena sikap **Tergugat**, dari kejadiankejadian tersebut **Penggugat** merasa bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," namun hal tersebut tidak dapat terwujud, bahkan hanya membawa penderitaan bagi **Penggugat**, dapat dikatakan tujuan perkawinan guna membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, semakin jauh dari kenyataan dan harapan, sehingga sudah sepatutnyalah perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** diputus karena perceraian;

9. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Penggugat** mohon dengan hormat kepada Ketua Pean Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** pada tanggal 01 Oktober 2009 di Karangasem dipuput oleh Rohaniawan Jero Mangku , yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor dinas Kependudukan dan catatan sipil kab. Karangasem Adalah putus karena perceraian;
3. Menghukum **Penggugat** membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan **Penggugat** datang menghadap Kuasanya, akan tetapi **Tergugat** tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Tergugat** disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya **Tergugat**;



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga Penggugat, tanggal 28 Agustus 2023;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 5 Februari 2018;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Penggugat, tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Saksi 1;**

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Oktober 2009, dan perkawinan tersebut dilangsungkan menurut agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan mereka tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1). Anak 1, yang saat ini sudah berumur 14 (empat belas) tahun, 2). Anak 2, yang saat ini sudah berumur 7 (tujuh) tahun, 3). Anak 3, yang saat ini sudah berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian



terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh karena semua pekerjaan seperti memasak, mencuci, bekerja dan semua uang hasil pekerjaan Penggugat di kasi Tergugat, dan apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli rokok tidak dikasi;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekocok kerana Penggugat minta uang untuk membeli rokok tidak dikasi oleh Tergugat, sehingga Penggugat meminta uang kepada orang tuanya;

- Bahwa rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat dekat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut karena semua uang gaji hasil dari pekerjaan Penggugat harus diserahkan kepada Tergugat, sehingga Penggugat kalau mau membeli rokok minta sama ibunya;

- Bahwa Penggugat pernah diperlakukan tidak etis oleh Tergugat, dimana wajah Penggugat pernah digosok pakai pembalut wanita yang berisi darah;

- Bahwa kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak laki-lakinya tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa Penggugat ikut menanggung biaya anak yang tinggal bersama Tergugat, membelikan susu dan pempes;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat selama pergi meninggalkan rumah Penggugat tidak pernah pulang lagi;

- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali antara kedua belah pihak, dan hasil dari mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sepakat untuk bercerai;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar selama 1 (satu) bulan bisa 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali karena ada perselisihan;

## II. Saksi 2;

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Oktober 2009, dan perkawinan tersebut dilangsungkan menurut agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan mereka tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1). Anak 1, yang saat ini sudah berumur 14 (empat belas) tahun, 2). Anak 2, yang saat ini sudah berumur 7 (tujuh) tahun, 3). Anak 3, yang saat ini sudah berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh karena semua pekerjaan seperti memasak, mencuci, bekerja dan semua uang hasil pekerjaan Penggugat di kasi Tergugat, dan apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli rokok tidak dikasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekocok kerana Penggugat minta uang untuk membeli rokok tidak dikasi oleh Tergugat, sehingga Penggugat meminta uang kepada orang tuanya;
- Bahwa rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut karena semua uang gaji hasil dari pekerjaan Penggugat harus diserahkan kepada Tergugat, sehingga Penggugat kalau mau membeli rokok minta sama ibunya;
- Bahwa Penggugat pernah diperlakukan tidak etis oleh Tergugat, dimana wajah Penggugat pernah digosok pakai pembalut wanita yang berisi darah;
- Bahwa kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak laki-lakinya tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat ikut menanggung biaya anak yang tinggal bersama Tergugat, membelikan susu dan pempes;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat selama pergi meninggalkan rumah Penggugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali antara kedua belah pihak, dan hasil dari mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar selama 1 (satu) bulan bisa 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali karena ada perselisihan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/ domisili Tergugat berada di Kabupaten Karangasem yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura berdasarkan risalah panggilan tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, beserta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dan alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tiap-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni bukti bukti P-3 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Oktober 2009 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dengan menggunakan tata cara adat Bali dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku, maka berdasarkan bukti P-2 yang dikaitkan keterangan para Saksi tersebut syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan didalam Ayat (2) dinyatakan tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang puncak dari percekcoakan tersebut terjadi dihadapan orang tuanya Penggugat yaitu Penggugat dicekik dan diseret ke kamar mandi lalu mengusap wajah Penggugat dengan kotoran darah pada bekas pembalut Tergugat lalu setelah itu Tergugat pergi dari rumah sampai saat ini tidak berkumpul dan tinggal bersama;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim berkesimpulan alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan oleh karena uang hasil pekerjaan Penggugat diberikan kepada Tergugat namun apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli rokok tidak diberikan dan Para Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat meminta uang untuk membeli rokok namun tidak diberikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat meminta uang kepada orang tuanya juga Penggugat pernah diperlakukan tidak etis oleh Tergugat, dimana wajah Penggugat pernah digosok menggunakan pembalut wanita yang berisi darah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali antara kedua belah pihak namun mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa "Suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tidak tinggal satu atap;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan Petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus akibat perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai Perceraian juga diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 huruf c menyatakan "dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat tidak memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun kepada yang bersangkutan untuk melaporkan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 R.Bg Tergugat haruslah membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 1 Oktober 2009 *dipuput* oleh Rohaniawan Jero Mangku yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 5 Februari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 5 Februari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Sudirta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putu Mas Ayu Cendana W., S.H., M.H.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Indra Mahardika, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 32.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 152.000,00</b>

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).